



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No : 650/325/VI/2022

| | | | |
|---|---|--|---------------------------|
| Nama Pemohon | : | EDDY PUDJIARTO | |
| Alamat | : | JL JATI NO 30 Rt. 003 / 002 Desa/Kel. MINTARAGEN Kec. TEGAL TIMUR KOTA TEGAL | |
| No. KTP | : | 3376022501530001 | |
| Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 07 Juni 2022 untuk lahan yang terletak di : | | | |
| Jalan / Gang | : | JL SLAMET RIYADI | |
| RT / RW | : | 02 / 06 | |
| Kelurahan | : | MINTARAGEN | |
| Kecamatan | : | TEGAL TIMUR | |
| Status Tanah | : | HM. No. 03319 Luas : 155 m2 An : EDDY PUDJIARTO d/h TJIOE KOEN LIM , HM. No. 03321 Luas : 332 m2 An : EDDY PUDJIARTO d/h TJIOE KOEN LIM merupakan bagian dari total tanah seluas : 487 m2 | |
| dengan merujuk pada : <ul style="list-style-type: none">Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung. | | | |
| Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut: | | | |
| Peruntukan / Kawasan / Zoning | : | Perdagangan Dan Jasa | Kelas Jalan : |
| Rencana Setempat | : | Perdagangan Dan Jasa | Kolektor Sekunder |
| Fungsi Bangunan yang direncanakan | : | KANTOR | |
| Koefesien Dasar Bangunan (KDB) | : | 80 % | |
| Koefesien Lantai Bangunan (KLB) | : | 480% (atau 4.8) | Belum diatur |
| Koefesien Tapak Bangunan (KTB) | : | - % | |
| Koefesien Daerah Hijau (KDH) | : | 10 % | |
| Ketinggian Bangunan Maksimum | : | - m | Belum diatur |
| Garis Sempadan Pagar (GSP) | : | - m | dari as jalan |
| Garis Sempadan Bangunan (GSB) | : | 3,00 m | dari as jalan |
| Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) | : | - m | dari tepi tanggul terluar |
| Garis Sempadan Rel (Gsrel) | : | 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel | dari tepi rel terluar |
| Keterangan : <ul style="list-style-type: none">- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.- Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalan kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir;d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan pembatasan jam operasi;e. diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan;f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;g. tidak diperbolehkan kegiatan industri;h. koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dani. koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);j. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam). | | | |
| | | TEGAL, 22 Juni 2022 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SUGIYANTO, ST. MT Pembina Utama Muda NIP.19621224 199303 1 007 | |

PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Roklamsi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda : 650/325/VI/2022
Tanggal : 22 Juni 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka :

Peruntukan : PERDAGANGAN DAN JASA

Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan.
tanah dimaksud seluas : 487 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 487 m2
dengan satuan harga retribusi : Rp. 1000,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar :
Rp.487,000,-

(terbilang Empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)


: EDY PUDJIARTO

: Jl. Jati No.30 RT 3 / 2, Mintaragen, Tegal Timur, Kota Tegal

: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)


Alamat : KANTOR

: PERDAGANGAN DAN JASA



- GSB : Garis Sempadan Bangunan
- GSTower
- GSP : Garis Sempadan Pagar
- GSS : Garis Sempadan Sungai
- Garis Batas Tanah Persil

0 2.75 5.5 11 16.5 22 M



Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :

Lokasi Tanah: Jl.Slamet Riyadi RT. 2 / 6 , Kel. Mintaragen, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.

Penunjuk Batas :

[Signature]
A. Japra

CETAK PETA
KETERANGAN RENCANA KOTA
INI BUKAN SEBAGAI BUKTI
KEPEMILIKAN ATAS HAK
TANAH DIMAKSUD

| | |
|----------------------|--|
| Luas Tanah | Sesuai Surat : 487 m2 Hasil Ukur : 487 m2 |
| Dikukur dan digambar | Paraf |
| 1. Ari s | |
| 2. | |

Mengetahui,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA TEGAL



SUGIYANTO, ST. MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19621224 199303 1 007